

PERLINDUNGAN RAHASIA PENITEN DALAM SAKRAMEN TOBAT (SEBUAH TINJAUAN KANONIS)

Benny Suwito
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
bennysuwito@ukwms.ac.id

Abstract:

Catholic Church will always maintain the secret of the confession because confession is sacred and a priest has no right to reveal the contents of the confession to anyone. In order to understand properly why a priest cannot reveal the sins of the penitent or must protect the content of the confession, the writer is intended to review it through the lens of Canon Law and start by looking back at the meaning of Sacrament of Penance as the Church's foundation to provide guarantees to penitents, even if they have serious sins such as sexual abuse. The writer expects that this article will open up an understanding that the confession of sins gets the right place so that the readers understand why priests must always keep the secret even if they would be punished for doing so.

Keywords: *the secret of sins, sacrament of penance, penitent*

Rahasia pengakuan dosa merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dijaga. Akan tetapi, di beberapa tempat, hal ini menghadapi tantangan yang besar. Di Australia, misalnya, seorang imam yang mendengarkan pengakuan dosa bisa dimintai untuk melaporkan dosa-dosa yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Jika imam tidak mau melaporkannya, maka dia bisa dikenai sanksi dan hukuman. Keadaan semacam ini bisa mengancam pelaksanaan Sakramen Tobat. Umat beriman menjadi ragu bahkan takut untuk menghadap seorang imam dan mengakui dosanya. Berhadapan dengan situasi seperti ini, tulisan ini bermaksud mempelajari hakikat Sakramen Tobat dan rahasia pengakuan.

1. Hakikat Sakramen Tobat

Pengertian Sakramen Tobat

Gereja Katolik meyakini bahwa seorang dapat mencapai keselamatan berkat rahmat sakramen. Sakramen-sakramen dalam Gereja bukan hanya simbol,

melainkan juga sarana untuk keselamatan. Umat beriman kristiani menyadari bahwa di hadapan Tuhan mereka bukanlah manusia yang sempurna. Mereka insyaf sebagai manusia yang berdosa dan berusaha untuk menjadi putra-putri Allah yang baik. Mereka mengerti bahwa ketika seseorang dikuasai keadaan atau situasi berdosa, ia membutuhkan kasih Allah agar bisa didamaikan kembali dengan Allah. Berkat Sakramen Baptis, seseorang dilepaskan dari dosa asal, diterima sebagai anak-anak Allah dan anggota Gereja. Akan tetapi, ini hanyalah awal dan belum cukup. Pintu surga yang dulu ditutup akibat dosa Adam sekarang telah dibuka. Namun, dalam perjalanan hidup sebagai anak Allah, seseorang harus jatuh-bangun, termasuk saat berhadapan dengan kecenderungan dosa. Karena itu, dibutuhkan sarana lain untuk memohon belas kasih Allah, agar relasi dengan Allah dipulihkan. Sarana ini dalam Gereja Katolik disebut sebagai Sakramen Tobat atau rekonsiliasi.

Sakramen Tobat pada hakikatnya ialah sarana Allah untuk menyelamatkan manusia dari segala dosanya. Melalui Sakramen Tobat, manusia memperoleh pengampunan berkat belas kasih Allah atas penghinaan mereka terhadap-Nya. Melalui sakramen yang sama, seseorang sekaligus didamaikan dengan Gereja, yang telah mereka lukai dengan berdosa, dan yang membantu pertobatan mereka dengan cinta kasih, teladan, serta doa-doanya.¹ Sakramen Rekonsiliasi menyatukan, memulihkan kembali hubungan persekutuan manusia yang rusak diakibatkan oleh dosa.² Sakramen Tobat membuahkan perdamaian antara seseorang dengan Allah, serta antara orang itu dengan Gereja (bdk. Kan. 959). Berkat sakramen ini, dosa, yang merusak hubungan Allah dengan manusia, kini diperbaharui.

Hak Pengampunan Dosa

Pengampunan dosa yang dilakukan oleh imam seringkali menjadi sebuah persoalan bagi umat beriman. Orang bertanya, “Siapa yang berhak mengampuni dosa-dosa manusia?” Terhadap pertanyaan ini, jawabannya sangat mudah. Allah sendirilah yang berhak mengampuni dosa-dosa manusia. Jika Allah yang mengampuni dosa manusia, lantas “mengapa imam-imam Gereja Katolik bisa mengampuni dosa orang?” Munculnya pertanyaan semacam ini sangat bisa dimengerti. Yang diperlukan sekarang adalah menunjukkan alasan yang mendasari pengampunan dosa yang dijalankan oleh seorang imam.

Pertama-tama perlu dikatakan bahwa dasar pengampunan dosa ialah rencana Allah untuk membebaskan manusia dari dosa-dosanya.³ Dalam hal ini, benarlah pernyataan bahwa hanya Allah yang berhak mengampuni dosa-dosa manusia.⁴ Akan

tetapi, kuasa pengampunan ini kemudian diwariskan oleh Kristus kepada para rasul-Nya.⁵ Para rasul diberi kuasa oleh Yesus untuk mengampuni dosa manusia, “Jikalau engkau mengampuni dosa orang, maka dosanya akan diampuni ...” (Yoh 20:23). Atas dasar teks ini, Gereja melakukan praktik Sakramen Tobat sampai saat ini.

Kini praktek pengampunan dosa itu menjadi milik dan bagian dari misi Gereja. Gereja menyerukan pengampunan dosa sebagai sakramen di dunia.⁶ Gereja yang kudus menerima warisan kuasa pengampunan dari Yesus, yang dulu diberikan terlebih dahulu kepada para rasul. Tentu saja tidak semua orang mempunyai hak untuk melakukan pengampunan dosa itu. Hanya orang-orang tertentu yang ditetapkan oleh Gereja melalui suksesi apostolik. Hukum Gereja mengajarkan bahwa “pelayan Sakramen Tobat itu hanyalah imam” (Kan, no. 965). Merekalah yang punya hak dalam Gereja untuk melakukan pengampunan dosa kepada umat beriman kristiani yang berharap untuk didamaikan dengan diri sendiri, Gereja dan Allah.

Untuk sahnya absolusi dosa dituntut bahwa pelayan memiliki, disamping kuasa tahbisan, juga kewenangan melaksanakan kuasa itu terhadap umat beriman yang diberi absolusi (bdk. Kan 966 §1). Artinya, praktek pengampunan dosa dalam Gereja Katolik itu tidak dilakukan ‘seenaknya’, tetapi dipersiapkan sungguh-sungguh agar sakramen pengampunan dosa itu berdaya guna bagi umat beriman yang membutuhkannya. Tentu saja imam yang tidak memiliki kewenangan, apalagi imam-imam gadungan, tidak bisa menerimakan pengampunan dosa (bdk. Kan 966 §2). Selain itu, pelayan Sakramen Tobat itu sudah teruji dengan baik dan bukan imam yang asal *comot* (bdk. Kan 970). Sebagai

¹ LG art. 11

² Petrus Maria Handoko, *Sakramen Penyembuhan, Rekonsiliasi dan Pengurapan Orang Sakit* (Malang: STFT Widya Sasana, 2003), 18.

³ Yohanes Paulus II. *Reconciliation and Penance*, art. 10.

⁴ KGK, art 1441; Mrk 2:7.

⁵ Handoko, *Sakramen Penyembuhan, Rekonsiliasi dan Pengurapan Orang Sakit*, 11.

⁶ Yohanes Paulus II. *Reconciliation and Penance*, art. 11.

catatan, dalam keadaan darurat, seperti bahaya kematian, setiap imam bahkan mantan imam pun dapat memberi absolusi (bdk. kan 976).

Penerima Sakramen Tobat

Setiap orang beriman kristiani berhak untuk mendapatkan sarana pengampunan dosa dari Gereja yang diwakili oleh imam. Tentu saja, dia adalah seorang beriman yang telah menerima Sakramen Baptis.⁷ Bahkan, semua orang kristiani diwajibkan untuk menerima sakramen ini (bdk. Kan. 989). Kewajiban untuk menerima sakramen ini tidak berarti bahwa penerimaannya dilakukan dengan asal-asalan, sekadar demi memenuhi kewajiban. Sebaliknya, hal ini wajib diterima dengan teratur karena sungguh-sungguh mempunyai nilai manfaat yang berdaya guna bagi setiap orang kristiani. Sakramen itu perlu selalu diterima karena “kehidupan baru yang diterima dalam inisiasi Kristen tidak menghilangkan kecenderungan kepada dosa.”⁸

2. Rahasia Pengampunan Dosa

Rahasia pengakuan dosa sangat dijunjung tinggi. Memang pernah dalam sejarah bahwa pengakuan dosa itu bersifat publik. Akan tetapi, praktik ini ditinggalkan di kemudian hari. Rahasia pengakuan dijaga sedemikian rupa karena berkaitan erat dengan hakikat Sakramen Tobat itu sendiri. Dalam Hukum Kanonik, rahasia pengakuan diatur dan dilindungi. Ada konsekuensi bagi mereka yang melanggarnya. Hal-hal inilah yang diulas lebih jauh dalam bagian ini.

a. Perkembangan Rahasia Pengampunan Dosa

Sebelum abad VI, Gereja sempat mempraktikkan pengakuan dosa publik. Tentu saja model pengakuan ini tidak menawarkan rahasia pengampunan dosa. Praksis semacam ini dapat diketahui dari kesaksian surat Klemens (93-97 M) yang mengatakan bahwa pengakuan dosa pada pertengahan abad II dilakukan secara publik.⁹ Pengakuan dosa pada masa itu dilakukan sekali seumur hidup dan mendapatkan konsekuensi amat berat. Mereka yang berdosa melakukan kesalahan di hadapan jemaat dengan dipimpin oleh seorang uskup.¹⁰ Bentuk ini amat berat karena setiap jemaat yang hadir pada peristiwa itu akan ikut mendengarkan dan mengetahui dosa-dosa yang diungkapkan oleh orang yang bertobat.

Berangsur-angsur, umat kristiani meninggalkan bentuk pengakuan dosa semacam ini. Apalagi, selain hanya dilakukan sekali seumur hidup, pengakuan dosa model itu dirasa sangat berat. Dampak buruk dari cara tobat lama itu adalah orang cenderung melakukan pengakuan dosa pada masa tua. Mereka takut akan konsekuensi dari pengakuan yang diketahui orang banyak itu. Maka, sekitar abad VI berkembanglah pengampunan dosa yang dilakukan secara pribadi.¹¹ Praksis semacam ini dilakukan oleh pendosa dihadapan oleh seorang imam. Perubahan senantiasa ada pertentangan, akan tetapi kemudian praksis ini kemudian disahkan oleh Konsili Lateran IV tahun 1215. Pengakuan dosa secara privat mengandaikan hanya imamlah yang tahu dosa-dosa pendosa. Imam harus menyimpan rahasia pengakuan dari para pendosa itu.

Bentuk pengakuan pribadi ini terus berlanjut hingga sekarang. Memang, dalam sejarah, bentuk ini pernah mendapatkan

⁷ Sakramen baptis merupakan pintu masuk ke sakramen-sakramen lain dan juga sebagai tanda seorang masuk ke dalam keanggotaan Gereja Katolik.

⁸ Nico Syukur Dister, *Teologi Sistematis 2: Ekonomi Keselamatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 396.

⁹ E. Martasudjita, *Sakramen-Sakramen Gereja* (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 316.

¹⁰ Martasudjita, *Sakramen-Sakramen Gereja*, 316.

¹¹ Martasudjita, *Sakramen-Sakramen Gereja*, 317.

serangan dari Martin Luther yang tidak mengakui atau menyatakan tidak perlukannya pengakuan dosa dihadapan imam. Berhadapan dengan itu, Gereja meyakini kuasa yang diberikan Yesus kepada para rasul, sehingga Gereja tetap mempertahankan pengakuan secara pribadi di hadapan imam. Dalam Konsili Trente, Gereja menjawab Martin Luther dan para pengikutnya dengan mengatakan bahwa pengakuan dosa di hadapan imam itu telah ditetapkan oleh Kristus sendiri.¹²

b. Makna Rahasia Pengakuan Dosa

Setelah mengenal perkembangan perayaan dan sekaligus rahasia pengampunan dosa, bagian ini mencoba memahami makna rahasia pengampunan dosa. Tatacara perayaan Sakramen Pengakuan Dosa bisa dijalankan dalam tiga bentuk: pengakuan dosa pribadi, perayaan ibadat tobat bersama dengan pengakuan dosa pribadi, serta pengakuan dan absolusi bersama.¹³ Dua bentuk perayaan yang pertama menekankan pengakuan dosa secara privat. Perayaan ketiga merupakan perayaan yang dilaksanakan dalam keadaan bahaya maut, seperti kapal akan tenggelam dan pandemi Covid 19 yang mengganas. Jika dicermati, sesungguhnya perayaan tobat lebih menekankan tobat privat daripada tobat umum.

Pemilihan tobat privat didukung oleh ketentuan untuk menerimaknya di dalam gereja atau ruang doa. Sedapat mungkin, tempat pengakuan selalu diadakan di tempat terbuka, dilengkapi dengan penyekat yang kokoh antara peniten dan bapa pengakuan; tempat itu dapat digunakan dengan bebas oleh umat beriman (Kan 964). Dalam hal ini, perjumpaan pribadi antara imam dan umat beriman yang mengaku dosa ditekankan. Berkat rahmat yang diterimanya, seorang imam

bertindak atas nama Allah yang mengampuni dan pengaku menjadi manusia yang menyesali dosa-dosa dan ingin bertobat di hadapan Allah.

Pelaksanaan pengakuan secara privat ini tentu saja bersifat rahasia, meskipun tidak dilaksanakan di gereja. Memang, Gereja memberikan tempat khusus dan selalu disediakan ruang di dalam gereja. Dengan begitu, hanya imamlah yang mengetahui segala kesalahan dan dosa peniten. Dalam hal ini, ada satu prinsip penting yang harus dipahami. Ketika berada di ruang pengakuan, seorang peniten sedang melakukan tindakan yang ilahi.¹⁴ Artinya, dia mengaku dosa bukan kepada imam, melainkan kepada Allah. Atas dasar inilah, setiap imam yang mendengarkan dosa-dosa peniten harus menyimpan semua informasi yang disampaikan kepadanya.¹⁵ Kerahasiaan semacam ini disebut sebagai rahasia pengakuan dosa. Dan rahasia ini bukanlah rahasia biasa semata, melainkan rahasia meterai sakramental.¹⁶

c. Perlindungan Rahasia Pengakuan Dosa

Kadang orang merasa tidak nyaman untuk mengaku dosa karena malu dan merasa tidak aman atas pengungkapan dosa-dosanya. Padahal, Gereja melindungi rahasia itu. Pertanyaannya, bagaimana Gereja melindungi rahasia pengakuan dosa itu? Hukum Gereja menyatakan dengan jelas bahwa “rahasia sakramental tidak dapat diganggu gugat; karena itu sama sekali tidak dibenarkan bahwa bapa pengakuan dengan kata-kata atau dengan suatu cara lain serta atas dasar apa pun mengkhianati peniten sekecil apapun” (Kan. 983 § 1). Gereja dengan sangat tegas melindungi rahasia tobat.

Mengapa Gereja harus menekankan seorang imam untuk menjaga rahasia tobat

¹² Martasudjita, *Sakramen-Sakramen Gereja*, 321.

¹³ George V. Lobo, *Renewal of The Sacrament of Reconciliation* (Bangalore: Asian Trading Corporation, 1981), 100-101.

¹⁴ William Saunders, “The Seal of Confessional,” dalam

www.pjpiisoe.org/pamphletsA4/103A4.pdf.

¹⁵ Saunders, “The Seal of Confessional.”

¹⁶ KGK 1467.

itu? Karena urusan pengakuan dosa memuat kewajiban yang berat pada bapa pengakuan. Misalnya, ada seorang Katolik yang menjadi buron. Suatu ketika dia pergi ke gereja dan mengaku dosanya. Andai pun nanti ada seorang petugas kepolisian yang mengetahui hal ini dan menanyai imam yang bersangkutan, maka imam wajib menjaga rahasia pengakuan itu, sekejam atau sejahat apa pun itu. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan, baik orang Kristen sendiri, maupun orang bukan kristiani. Mengapa? Karena secara hukum sipil, tindakan menyembunyikan kebenaran itu dapat dihukum. Maka, apa dasarnya Gereja bertindak demikian? Bagaimana Gereja melindungi rahasia pengakuan dosa ini?

Pertama, kodrat Sakramen Pengakuan itu sendiri meminta seorang imam untuk menyimpan rahasia. Artinya, Sakramen Pengakuan pada dasarnya merupakan sakramen yang ditetapkan oleh hukum ilahi. Fernando Loza menjelaskan bahwa “pembuat undang-undang merumuskan dan menentukan norma ini sungguh-sungguh kewajiban yang berat karena *de iure divino*: mutlak, permanen, rahasia yang tidak dapat diganggu gugat, sehingga penerima pengakuan dosa harus menjaga rahasia pengakuan dari pengaku dosa itu selamanya.”¹⁷ Kodrat pengakuan ini merupakan hukum ilahi, ditetapkan oleh Yesus sendiri dan diturunkan kepada para rasul dan tentu saja Gereja. Maka, pengakuan dosa itu adalah sebuah sakramen Gereja yang diakui dan dilestarikan. Dasar hukum ilahi ini jelas disampaikan oleh Yesus, “Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada” (Yoh 20:22-23).

Kedua, Loza mengatakan bahwa tindakan seorang imam ketika melakukan

pengakuan dosa itu adalah “*in persona Christi*.”¹⁸ Apa artinya? Seorang imam yang melakukan tugasnya (mendengar, mengetahui, menilai dan mengampuni) bertindak atas nama Kristus. Hal ini ditegaskan oleh Tomas Akuinas bahwa segala dosa yang dilakukan di hadapan seorang imam oleh seorang pendosa itu sebenarnya dilakukan sendiri kepada Allah. Ketika seorang berdosa, dia tidak mau tunduk kepada Allah. Manakala seorang mengaku dosa di hadapan Allah, Allah pulalah yang menyembunyikan dosa-dosa mereka.¹⁹ Pemahaman Tomas ini menunjukkan hakikat Sakramen Tobat, sehingga imam sebagai perantara tunduk pada hukum ilahi. Karena mewakili Allah, seorang imam harus menyembunyikan rahasia pengakuan dosa itu.

Ketiga, Gereja menyatakan bahwa pelanggaran atas rahasia pengakuan adalah suatu kriminal. Paham ini dapat diketahui dari kata yang dipakai oleh dalam Hukum Kanonik, yakni *nefas*. *Nefas* itu berarti berdosa, tak diperkenankan dalam hukum ilahi, haram, perbuatan durhaka, dan dosa.²⁰ Jelas di sini, Gereja memberi perlindungan kepada kaum beriman apalagi dikatakan bahwa pembocoran rahasia pengakuan dosa itu adalah perbuatan dosa.

Keempat, Gereja melarang bapa pengakuan menggunakan pengetahuannya didapatkannya dari peniten, bahkan meskipun sama sekali tidak ada bahaya membocorkan rahasia (Kan. 984 §1). Bapa pengakuan diminta untuk berhati-hati dan sungguh-sungguh tidak memanfaatkan pengetahuannya. Sebagai contoh, seorang imam, yang kebetulan bekerja sebagai seorang pengajar di suatu universitas, tidak diperkenankan untuk menggunakan isi

¹⁷ Fernando Loza, *Exegetical Commentary on The Code of Canon Law*, Vol III/1, diedit oleh Angel Marzoa, cs (Montréal: Wilson&Lafleur, 2004), 816

¹⁸ Loza, *Exegetical Commentary on The Code of Canon Law*, 817.

¹⁹ ST, Supp, q.11, a.1, ad resp.

²⁰ Lih. K. Prent, dkk. Kamus Latin-Indonesia. Jogyakarta: Kanisius, 1969, hal. 562.

pengakuan dosa kepada para mahasiswa yang belajar.²¹

Kelima, Gereja memberi hukuman kepada bapa pengakuan yang membocorkan rahasia pengakuan dosa itu. Hukuman yang diberikan adalah hukuman ekskomunikasi secara langsung (Kan. 1388 §1). Hukuman ini menunjukkan bahwa Gereja sungguh-sungguh bersih dan keras terhadap rahasia pengakuan dosa. Seorang imam yang melakukan pelanggaran mendapatkan hukuman secara langsung (*latae sententiae*) dari Gereja dan itu bukan hukuman ringan melainkan hukum paling berat, yakni ekskomunikasi. Ekskomunikasi ini adalah hukuman yang tidak mudah diberikan oleh Gereja kepada anggotanya. Akan tetapi, terhadap khusus-khusus tertentu, Gereja malahan memperlakukan hal itu secara langsung, termasuk pembocoran isi pengakuan dosa ini. Hukuman ekskomunikasi dikatakan berat karena menjadikan seorang anggota Gereja kehilangan semua haknya dalam Gereja (bdk. Kan. 1331).

Keenam, rahasia pengakuan dosa hanya dapat disampaikan jika peniten menghendakinya. Artinya, hanya peniten yang memiliki wewenang atas rahasia dosa-dosa yang disampaikannya dalam pengakuan. Seorang imam pun tidak bisa dan tidak boleh dengan alasan apa pun menggunakan pengetahuannya untuk menyampaikan dosa-dosa peniten kepada siapa pun. Bahkan, seorang paus tidak boleh meminta atau memaksa imam untuk menyampaikan rahasia pengakuan dosa itu. Tomas Aquinas mengatakan hal yang senada bahwa seorang imam itu adalah pelayan Allah, tetapi juga manusia. Seorang imam tidak akan dianggap membocorkan rahasia pengakuan dosa bilamana peniten mengijinkan. Dan tentu saja imam ini terhindar oleh skandal dan tidak dianggap sebagai pelanggar rahasia sakramen.²²

d. Jaminan Rahasia Pengakuan Melalui Penerjemah

Gereja telah membuktikan tentang perlindungannya terhadap peniten yang mengakukan dosanya kepada para imam/bapa pengakuan. Akan tetapi, bagaimana jika situasinya tidak memungkinkan? Misalnya, bagaimana seorang kristiani yang sedang dalam perjalanan dan menghendaki pengakuan dosa, tetapi tidak mampu berbahasa sesuai dengan imam itu? Atau sebaliknya, bagaimana jika imam tidak mengerti bahasa peniten? Bolehkan menggunakan penerjemah? Apakah rahasia pengakuan dosanya akan terjamin jika memang menggunakan penerjemah?

Gereja Katolik telah memikirkan keadaan tersulit seperti di atas. Gereja memberi kemungkinan seorang peniten menggunakan penerjemah untuk menerima pengakuan dosa dari seorang imam, “Tak seorang pun dilarang mengaku dosa lewat penerjemah” (Kan. 990). Tentu saja pelaksanaannya mengharuskan dipenuhinya syarat-syarat, apalagi pengakuan dosa terikat oleh hukum ilahi. Gereja pun memikirkan soal ini dan mempertahankan konsistensi ajarannya. Gereja memberi jaminan: “Terikat kewajiban menyimpan rahasia itu juga penerjemah, jika ada, serta semua orang lain yang dengan cara apapun memperoleh pengetahuan mengenai dosa-dosa dari pengakuan” (Kan. 983 §2). Dengan kanon ini, Gereja memberi jaminan/perlindungan demi umat beriman. Harapannya, mereka merasa tetap aman dan tidak mengalami kegundahan saat datang ke ruang pengakuan, meskipun didampingi oleh penerjemah. Memang, kewajiban merahasiakan ini berat bagi seorang penerjemah. Untuk itu, ada beberapa prinsip yang perlu dipahami.

Pertama, seorang penerjemah melakukan hal ini karena keluar dari kehendak hukum kodrat (*ex iure naturali*).

²¹ Frederick. R. McManus, *New Commentary on The Code of Canon Law*, diedit oleh John P. Beal, cs (New York: Paulist Press, 2000), 1165.

²² Thomas Aquinas, Supl., q.11, a.4, ad resp.

Artinya, setiap orang dipanggil untuk tidak bersikap seenaknya terhadap orang lain, tidak mencemarkan nama baik seseorang khususnya yang berhubungan dengan privasi. Ini merupakan kewajiban orang beriman kristiani pula. (bdk. Kan. 221). *Kedua*, kewajiban merahasiakan ini merupakan bagian wujud pelaksanaan keutamaan religius (*ex virtute religionis*). Artinya, semua orang yang beriman, jika mengenal sakramen ini, maka ia akan menghormati pelaksanaannya dan tidak akan merusak kekudusannya. Seorang beriman pastilah menjaga kerahasiaan, jika tahu akan meterai sakramental yang terikat pada sakramen ini. Seorang penerjemah pasti akan menyadari bahwa apa yang dilakukan itu juga adalah tindakan ilahi, tindakan komunikasi antara Allah dengan manusia yang diwakili oleh seorang imam, sebagai pelayan resmi Gereja. *Ketiga*, perlindungan rahasia pengakuan dosa juga dilindungi oleh hukum positif (*ex iure positivo*). Artinya, bukan hanya hukum kodrat dan keutamaan religius yang membuat seorang penerjemah harus merahasiakan rahasia pengakuan dosa itu. Para penerjemah melakukan hal ini juga karena hukum positif yang ditentukan oleh hukum kodrat. Tentu saja, berhubungan dengan hal ini, hukum positif yang bisa dikenakan adalah mengenai pencemaran nama baik.

Mengapa prinsip-prinsip ini digunakan? Satu hal yang pasti adalah melindungi kekudusan Sakramen Tobat. Selain itu, dengan prinsip ini, setiap orang dan pelayan sakramen pengakuan memperhatikan meterai Sakramen Tobat. Mereka diingatkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pengakuan dosa ini mengarah kepada hubungan manusia dengan Allah sendiri.

Perlindungan Gereja terhadap rahasia pengakuan dosa yang dilakukan dengan bantuan penerjemah adalah melalui pemberian hukuman kepada mereka, yang sengaja atau tidak, melanggar. Jika membocorkan isi pengakuan dosa, seorang penerjemah bisa dikenai hukuman yang sama dengan yang diberikan kepada

seorang imam. Seorang penerjemah menerima *latae sentitiae* ekskomunikasi. Tentu saja, hukuman ini berlaku hanya dalam Gereja Katolik dan tidak sama dengan hukum sipil. Perlu ditambahkan bahwa bukan hanya penerjemah yang terikat oleh meterai, melainkan juga mereka yang sengaja atau tidak sengaja mengetahui isi pengakuan dosa itu. Hukuman yang sama akan dikenakan kepada mereka yang membocorkannya.

e. Upaya - Upaya Perlindungan Pengakuan Dosa

Setelah memahami rahasia pengakuan dosa, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pengakuan dosa. Mengingat bahwa pengakuan dosa merupakan sarana penting bagi umat beriman untuk menerima rahmat pengampunan dan pendamaian dari Allah, perlu diupayakan agar umat beriman merasa terjamin selama menerima Sakramen Rekonsiliasi ini. Hal itu berkaitan dengan pengetahuan bagi umat beriman, pelayan-pelayan yang baik, dan pemahaman mengenai penerjemah dan tanggung jawabnya yang besar.

Pertama, pengetahuan yang benar tentang Sakramen Tobat relevan untuk sekarang ini. Hal ini bisa diupayakan melalui katekese yang baik. Umat beriman berhak memperoleh segala informasi yang benar tentang kehidupan imannya. Semuanya itu akan sangat diperlukan manakala mereka harus menjelaskan dan membela ajaran kristiani. Pengetahuan yang benar juga akan membantu umat beriman untuk merasul (bdk. Kan. 229 §1). Dengan katekese yang tepat, jika seorang beriman kristiani mungkin sengaja atau tidak sengaja mendengar dosa-dosa orang lain dari ruang pengakuan, maka dia mengetahui harus bersikap semacam apa.

Kedua, Gereja perlu menyiapkan pelayan-pelayan sakramen pengakuan dengan baik. Pelayan lazimnya adalah seorang imam. Hal ini dilakukan agar iman umat tidak digoncangkan dan umat

memperoleh pelayan yang semestinya dari seorang imam. Jika para pelayan disiapkan dengan baik, perlindungan terhadap rahasia pengakuan terjamin karena imam memiliki disposisi yang benar akan sakramen ini. Karena itu, perlu ditaati bahwa hanya imam yang telah teruji dapat menjadi pelayan sakramen tobat ini (bdk. Kan. 970).

Ketiga, memang Gereja mengizinkan seorang penerjemah untuk membantu pelayanan Sakramen Rekonsiliasi ini. Akan tetapi, penerjemah perlu memiliki pemahaman yang benar tentang sakramen pengampunan dosa. Tentu saja, dalam hal ini kaum beriman kristiani yang telah memiliki pemahaman yang benar sekiranya menjadi penerjemah yang siap sedia. Tidak menutup kemungkinan, dalam situasi yang mendesak, seorang penerjemah bukan Katolik dapat membantu. Dalam hal ini, imam yang akan melayani harus memberi informasi yang benar kepada penerjemah yang bersangkutan.

3. Penutup

Gereja sebagai institusi iman, wakil Kristus di dunia, menyelenggarakan Sakramen Tobat dengan norma yang jelas. Gereja benar-benar memahami makna sakramen ini sehingga menjalankan dengan sebaik-baiknya. Ada tanggung jawab dan kewajiban yang berat yang harus dipenuhi. Dengan setia Gereja mempertahankan syarat-syarat Sakramen Tobat itu, meskipun ada ancaman dari pihak luar. Gereja akan bertahan teguh pada pendiriannya, meskipun, misalnya, hukum negara memaksa imam menyampaikan isi pengakuan dosa. Gereja melakukan itu karena meyakini bahwa sakramen ini adalah tindakan ilahi dan tak seorang pun bisa mengintervensi. Gereja menghayati bahwa pengakuan dosa ditujukan pertamanya, bukan kepada imam, melainkan kepada Allah melalui diri seorang imam *in persona Christi*. Dengan demikian, imam menampakkan kebaikan Bapa, Allah yang Baik Hati yang bersedia mengampuni dosa.

Akhirnya, agar sakramen ini dapat dimengerti dengan baik, Gereja perlu terus-menerus memberikan pemahaman yang benar, baik kepada umat beriman, maupun kepada orang lain. Pemahaman bagi umat beriman akan membantu mereka untuk mengerti ajaran tentang Sakramen Tobat. Pengertian kepada orang lain akan membantu mereka mengerti posisi Gereja berkaitan dengan kesalahan seseorang yang diakukan dalam ruang pengakuan. Oleh sebab itu, upaya-upaya yang telah disebutkan di atas perlu selalu dijalankan dan diusahakan agar umat beriman sadar akan pentingnya sakramen pengakuan dosa ini. Harapannya, para imam juga diteguhkan selalu dalam memberi pengakuan dosa, apa pun risikonya.

Daftar Pustaka

- Brennan, Frank. "Breaking the seal of the confessional a red herring that will not save one child," dalam *Weekend Australian*, hal. 19, tanggal 3 Desember 2016.
- Dister, Nico Syukur. *Teologi Sistematis 2: Ekonomi Keselamatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2004
- Embui, P. Herman (penerj). *Katekismus Gereja Katolik*. Ende: Arnoldus, 1995
- Euart, Sharon dan John A. Alesandro (eds.). *Roman Replies & CLSA Advisory Opinions 2018*. Washington: Canon Law Society of America, 2018
- Handoko, Petrus Maria. *Sakramen Penyembuhan, Rekonsiliasi dan Pengurapan Orang Sakit*. Malang: STFT Widya Sasana, 2003.
- Kitab Hukum Kanonik*. Edisi Revisi. Jakarta: KWI, 2006
- Lobo, George V. *Renewal of The Sacrament of Reconciliation*. Bangalore: Asian Trading Corporation, 1981.
- Loza, Fernando. *Exegetical Commentary on The Code of Canon Law*. Vol III/1. Diedit oleh Angel Marzoa, dkk. Canada: Wilson&Lafleur, 2004.
- McManus, Frederick R. *New Commentary on The Code of Canon Law*. Diedit

- oleh John P. Beal, dkk. New York: Paulist Press, 2000
- Prent, K., dkk. *Kamus Latin-Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 1969
- O' Sullivan, Paul. *The Secret of Confession Including The Wonders of Confession*. North Carolina: TAN Books, 2010.
- Saunders, William, "The Seal of Confessional." www.pjpiisoe.org/pamphletsA4/103A4.pdf
- Yohanes Paulus II. *Reconciliation and Penance*. <http://www.vatican.va>

